



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KONAWE UTARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya adalah DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Kabupaten Konawe Utara.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan/Instansi yang disertai tugas yang menangani Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Konawe Utara.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Kepala Desa adalah orang yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa setempat untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa;
15. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007;
17. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian urusan di bidang Pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
18. Kepala Dusun bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
19. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa;
20. Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa;
21. Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;

BAB II

PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan berskala local Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Paragraf 1

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi :
- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelesarian lingkungan hidup.

Pasal 5

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasaana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.

- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Paragraf 2

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hokum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) dan pengembangan kapasitas Ruag Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB.IV

RINCIAN BESARAN DANA DESA TIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016, sesuai pagu anggaran Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp. 93.976.997.000,- (Sembilan Puluh Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan pembagian per Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihitung dengan cara :

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Dokumen RPJMDes, RPKPDes, APBDes paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya

Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada

Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a,b,c dan d dan pasal 6 tersebut di atas tidak akan mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati Konawe Utara kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB.VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN. P.

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

IHWAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 91

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN DANA DESA
 DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA DESA	BESARAN DD (Rp)
1	2	3
I	KECAMATAN ASERA	
1	WANGGUDU RAYA	614,004,000
2	WALALINDU	604,268,000
3	TANGGULURI	603,854,000
4	AMOROME	607,780,000
5	WAWOLIMBUE	597,372,000
6	WALASOLO	605,698,000
7	WUNDUHAKA	612,553,000
8	TAPUWATU	603,250,000
9	ASEMI NUNULAI	614,831,000
10	PUNGGOMOSI	595,537,000
11	PUUWANGGUDU	591,792,000
12	LONGEO UTAMA	604,390,000
13	KOTA MULYA	589,617,000
14	AMOROME UTAMA	595,167,000
15	Andedao	589,848,000
16	Alaa Wanggudu	591,134,000
II	KECAMATAN WIWIRANO	
17	PADALERE	606,112,000
18	TETEWATU	615,169,000
19	CULAMBATU	598,240,000
20	WAWOHEO	605,996,000
21	LAMPARINGA	605,217,000
22	LAMONAE UTAMA	600,004,000
23	WACUMELEWE	592,688,000
24	MATA OSOLE	594,402,000
25	PONDOA	589,759,000
26	WAWONSANGI	584,498,000
27	WAWONTOAHO	586,653,000
28	LAROMPANA	587,285,000
29	WACUPINODO	603,260,000
30	PADALERE UTAMA	590,929,000
31	Hiatu	588,597,000
III	KEC. LANGGIKIMA	
32	MOLORE	599,233,000
33	LAMERURU	604,120,000

NO	NAMA DESA	BESARAN DD (Rp)
1	2	3
34	SARIMUKTI	604,728,000
35	MOROMBO (PANTAI)	582,248,000
36	POLORA INDAH	602,162,000
37	PARIAMA	596,392,000
38	TOBIMEITA	603,807,000
39	ALENGGO	599,465,000
40	Mekar Jaya	589,696,000
41	Molore Pantai	593,863,000
42	Ngapa Inia	592,624,000
IV	KEC. MOLAWA	
43	BANDAEHA	614,151,000
44	AWILA	647,409,000
45	MOWUNDO	613,833,000
46	MANDIODO	615,087,000
47	TAPUNGGAEYA	672,437,000
48	MATAIWOY	589,397,000
49	AWILA PUNCAK	604,999,000
50	TAPUEMEA	611,087,000
V	KEC. LASOLO	
51	ABOLA	615,447,000
52	BELALO	600,914,000
53	ANDEO	581,097,000
54	MATAPILA	596,664,000
55	ANDUMOWU	594,558,000
56	BASULE	600,776,000
57	WAWORAHA	594,394,000
58	OTOLE	599,817,000
59	WATUKILA	598,044,000
60	LAMETONO	595,123,000
61	LARODANGGE	594,110,000
62	TETELUPAI	588,424,000
63	LALOWARU	586,205,000
64	MUARA TINOBU	587,130,000
VI	KEC. LEMBO	
65	ALO-ALO	589,559,000
66	PUULEMO	600,407,000
67	PADALEU	599,164,000
68	BUNGGUOSU	588,357,000
69	PUUSIAMBU	593,324,000
70	TAIPA	590,715,000
71	TONGALINO	589,671,000
72	PASIR PUTIH	618,900,000
73	LARAMO	585,954,000
74	LAPULU	583,891,000
75	Watu Wulaa	586,987,000

Handwritten signature/initials

NO	NAMA DESA	BESARAN DD (Rp)
1	2	3
VII	KEC. SAWA	
76	LALEMBO	596,482,000
77	LAIMEO	602,670,000
78	PUDONGGALA	589,626,000
79	MATANGGONAWE	591,683,000
80	KOKAPI	591,240,000
81	TONGAUNA	596,544,000
82	PUUPI	595,247,000
83	PUDONGGALA UTAMA	586,853,000
84	ULU SAWA	584,939,000
85	Samba Sule	592,444,000
86	Tudungano	592,848,000
87	Tanjung Laimeo	591,270,000
88	Panggulawu	586,559,000
89	Pekaroa	587,488,000
VIII	KEC. OHEO	
90	LARONAHA	594,939,000
91	BANDAEHA	595,293,000
92	KOTA MAJU	585,976,000
93	LANDAWE	608,230,000
94	WIWIRANO	611,559,000
95	MOPUTE	611,207,000
96	TODOLOIYO	618,246,000
97	PUUHIALU	602,471,000
98	SAMBANDETE	606,431,000
99	PAKA INDAH	592,362,000
100	LAMEORU	582,860,000
101	WALANDAWE	587,766,000
102	BENDEWUTA	597,212,000
103	TINONDO	590,676,000
104	Oheo Trans	603,690,000
105	Horoe	589,782,000
IX	KEC. ANDOWIA	
106	LAHIMBUA	613,942,000
107	LARONANGA	601,371,000
108	LAMBUDONI	608,044,000
109	LAMONDOWO	606,122,000
110	LABUNGA	623,623,000
111	MATAIWOY	611,766,000
112	LAROBENDE	608,814,000
113	PUUSULI	608,774,000
114	BANGGAREMA	606,756,000
115	AMOLAME	604,077,000
116	ANGGOLOHIPO	583,364,000

12

NO	NAMA DESA	BESARAN DD (Rp)
1	2	3
117	PUUWONUA	592,389,000
118	Ambake	587,433,000
119	Waworate	588,289,000
X	KEC. MOTUI	
120	TONDOWATU	595,756,000
121	MATANDAHI	590,526,000
122	BANGGINA	591,813,000
123	MOTUI	586,739,000
124	WAWOLURI	601,247,000
125	LAMBULUO	592,104,000
126	PONI-PONIKI	583,880,000
127	PUWONGGIA	588,536,000
128	PUNGGULAH	587,844,000
129	Sama Subur	591,102,000
130	Ranombupulu	583,640,000
131	TOBIMEITA	586,566,000
132	KAPOLANO	588,103,000
XI	KEC. WAWOLESEA	
133	TANJUNG BUNGA	606,372,000
134	KAMPO BUNGA	614,797,000
135	LEMO BAJO	604,353,000
136	BARASANGA	602,025,000
137	WAWOLESEA	596,233,000
138	TOREO	595,865,000
139	OTIPULU	601,886,000
140	Tokowuta	592,661,000
141	Kampoh Cina	584,392,000
XII	KEC. LASOLO KEPULAUAN	
142	BOENAGA	612,968,000
143	WATURAMBAHA	600,234,000
144	LABENGKI	627,573,000
145	MOROMBO (LASOLO)	612,617,000
146	Tapunopaka	598,711,000
147	Boedingi	591,929,000
XIII	KEC. LANDAWE	
148	KURATAO	593,529,000
149	LANDIWO	584,074,000
150	MATA BENUA	596,516,000
151	KOLOSUA	605,776,000
152	LAUMOSO	605,515,000
153	HIALU UTAMA	607,068,000
154	POLO-POLORA	618,595,000

Handwritten signature

NO	NAMA DESA	BESARAN DD (Rp)
1	2	3
155	TAMBAKUA	589,546,000
156	LANDAWE UTAMA	601,427,000
157	<i>Matabaho</i>	588,848,000
	JUMLAH	93,976,997,012.00

BUPATI KONAWE UTARA,


H. ASWAD SULAIMAN. P